



BUPATI PEMALANG
INSTRUKSI BUPATI PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI CAPAIAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI TAHUN 2024
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Disebutkan bahwa *Universal Health Coverage* (UHC) 98% pada tahun 2024. Dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, maka untuk memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Sosial, pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 5. Direktur Badan Usaha Milik Daerah
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 11. Kepala Dinas Pertanian
 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telpon (0284) 321068 – 321368 Faks (0284) 322229
Website: www.pemalangkab.go.id

13. Kepala Dinas Koperasi, UMK, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14. Kepala Dinas Kesehatan
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16. Camat
17. Kepala Desa/Lurah
18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
19. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
20. Pimpinan Perusahaan
21. Kepala Baznas

Untuk

KESATU

: Mengambil langkah-langkah yang konkrit/ nyata sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dari peningkatan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk memastikan bahwa seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA

: Kepala Dinas Sosial KBPP untuk:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasi proses verifikasi dan validasi atas perubahan data (penghapusan, penggantian dan penambahan) peserta PBI JKN sesuai dengan kewenangan serta mekanisme sebagaimana diatur Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.
- b. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pendataan dan proses verifikasi dan validasi peserta PBI APBD sesuai dengan kewenangan dan mekanisme sebagaimana diatur Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:

- a. memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada penduduk dengan data berbasis NIK yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. memastikan NIK seluruh penduduk Kabupaten Pemalang telah terkonsolidasi dengan data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- c. melakukan pemadanan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan data kependudukan berbasis NIK.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk:

- a. memastikan Pemberi Kerja telah mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018.
- b. memastikan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi seluruh pengurus dan pekerjanya serta anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan.

KELIMA

: Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk:

- a. mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar para pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. membayar iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

KETUJUH

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

KEDELAPAN

: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3

KESEMBILAN

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. memastikan kepada seluruh Sekolah Dasar sederajat dan Sekolah Menengah Pertama sederajat negeri maupun swasta untuk mengikutsertakan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. mengingatkan kesadaran pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional kepada orang tua/wali peserta didik agar peserta didik dipastikan terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai penyelenggara pendidikan

KESEPULUH

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan:

- a. Pemberi Kerja melaksanakan komitmen pendaftaran pekerja beserta anggota keluarganya.
- b. pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

- KESEBELAS : Kepala Dinas Pertanian untuk memastikan kepada penerima kartu tani untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEDUA BELAS : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan kampanye dan sosialisasi *public education* untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETIGA BELAS : Kepala Dinas Koperasi, UMK, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan pengurus, pengawas, dan anggota Koperasi serta Pengusaha Kecil dan Menengah dan pekerjanya sudah menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas Kesehatan untuk:
- a. memastikan kecukupan obat dan alat kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terutama obat esensial dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan.
 - b. tidak memberikan pelayanan publik kepada Pemohon Perizinan Sektor Kesehatan apabila belum terdaftar atau belum mendaftarkan Pekerja beserta anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- KELIMA BELAS : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk:
- a. memastikan semua kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarga sudah menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Penggunaan anggaran dana desa untuk Optimalisasi Program JKN.

KEENAM BELAS

: Camat untuk:

- a. memberikan himbauan kepada pemohon pelayanan publik untuk melengkapi persyaratan permohonan berupa keikutsertaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. membangun kesadaran masyarakat di wilayahnya agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KETUJUH BELAS

: Kepala Desa dan Lurah untuk:

- a. tidak memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat di wilayahnya apabila belum ikut menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDELAPAN BELAS : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendapatkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) agar melampirkan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional para pengurus dan daftar personil yang ditawarkan dalam Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KESEMBILAN BELAS : Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk

- a. mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar para pekerja beserta friya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. membayar iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA PULUH

: Pimpinan perusahaan dan/ atau Pemberi Kerja untuk:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan termasuk pekerja yang memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD

- b. mengirimkan data seluruh pekerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- c. Mengirimkan data pekerja yang terdaftar dalam segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD ke Dinas Sosial Kabupaten Pemalang.
- d. Memahami bahwa:
 - 1. Bagi pekerja yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD berubah status kepesertaan menjadi Peserta PPU sehingga hilang kepesertaannya dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan, hal ini tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan jaminan sosial lainnya sebagai Kader Pembangunan Manusia atau Program Keluarga Harapan selama masih masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi komponen kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial lainnya dan masih melaksanakan KPM atau PKH sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2. apabila pekerja dimaksud sudah tidak menjadi Peserta PPU karena sudah tidak menjadi pekerja di tempat bekerja yang dimaksud, yang bersangkutan bisa menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan kembali dengan catatan masih terdaftar dalam DTKS dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Badan Usaha mendukung Program Pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/ TJSLP dengan mendaftarkan masyarakat tidak mampu/miskin sesuai dengan kemampuan perusahaan disekitar Badan Usaha.

KEDUA PULUH SATU : Kepala Baznas untuk mendaftarkan kepesertaan program JKN bagi masyarakat miskin/tidak mampu, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

KEDUA PULUH DUA : Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi sinkronasi dan pengendalian pelaksanaan instruksi Bupati ini melakukan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan lain untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan melaporkan pelaksanaan instruksi Bupati ini kepada Bupati secara berkala setiap 3 bulan atau suatu waktu apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 27 November 2023

